




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas atas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku 2019-2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada hakekatnya merupakan bentuk komitmen Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Komitmen dalam penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya, terlebih khusus dalam mengakhiri masa periodisasi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Cakupan LKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2024 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, latar belakang, maksud dan tujuan serta isu strategis. Adapun aspek Perencanaan Kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku pada tahun 2024, sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa dan evaluasi terhadap indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2024.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik serta mendukung tercapainya *Good Governance* dan *Clean Government* pada masa mendatang.

Berkenaan dengan itu, LKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2024 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Ambon, Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Maluku

Dr. Ir. Suryadi Sabirin, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650204 199103 1 013

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| REVIU LKIP | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 1 |
| C. Dasar Hukum | 2 |
| D. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku | 3 |
| E. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 9 |
| A. Rencana Strategis 2019-2024 | 9 |
| 1. Tujuan | 10 |
| 2. Sasaran Strategis | 10 |
| 3. Sasaran Program | 10 |
| 4. Indikator Kinerja Utama | 12 |
| 5. Perjanjian Kinerja | 12 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 15 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 | 16 |
| 1. Sasaran 1 “Meningkatnya Investasi Pembangunan Daerah” | 17 |
| 2. Sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” | 23 |
| 3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 25 |
| 4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja | 27 |
| 5. Penyebab Pencapaian Kinerja | 31 |
| B. Realisasi Anggaran | 32 |
| BAB IV PENUTUP | 34 |
| A. Kesimpulan | 34 |
| B. Permasalahan | 35 |
| C. Langkah Kedepan | 36 |

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan profesional dan kinerja Aparatur DPMPSTSP Provinsi Maluku dan mewujudkan Administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku dapat berlangsung secara berdayaguna.

Selanjutnya sebagai sarana pengukuran kinerja, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan atau sasaran yang telah ditentukan dan sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja di tahun mendatang dan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, maka disusun Laporan Kinerja setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dalam bentuk dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan Urusan Pemerintah bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan pelayanan perizinan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, berupaya untuk mempertanggungjawabkan kinerja melalui penyusunan Laporan Kinerja di tahun ini yang berisi informasi berkaitan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja hingga dan pelaporan kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku dalam kurun waktu 1 (satu) tahun selama menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi serta kebijakan-kebijakan yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh setiap Perangkat Daerah (PD).

Adapun tujuan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku pada tahun 2024. Selain itu juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

C. DASAR HUKUM

Penyusunan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2024 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

D. GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas menyelenggarakan fungsi diantaranya :


- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh gubernur di di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukannya penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Menindaklanjuti hal tersebut telah dilakukan penyetaraan jabatan bagi sebagian ASN pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dengan beralih dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional. Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;

- d. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. Jabatan Pelaksana

Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021, maka struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku sebagai berikut (Gambar 1.1) :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi DPMPSTP Provinsi Maluku

a. Komposisi dan Kompetensi Pegawai

Dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, adapun komposisi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku adalah sebanyak 40 orang ASN dengan spesifikasi Pendidikan dan Golongan dijabarkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pendidikan

| | | |
|---|-----|------------|
| - | S3 | : 1 orang |
| - | S2 | : 12 orang |
| - | S1 | : 22 orang |
| - | D3 | : 1 orang |
| - | SMA | : 4 orang |

- Berdasarkan Golongan

| | | |
|---|--------------|------------|
| - | Golongan II | : 3 orang |
| - | Golongan III | : 26 orang |
| - | Golongan IV | : 11 orang |

Komposisi pegawai pada akhir tahun 2024 mengalami perubahan, dikarenakan berakhirnya masa kerja (Pensiun) beberapa Jabatan Fungsional diantaranya 2 orang Pejabat Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya, 1 orang Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda dan 1 orang pelaksana. Dan juga terdapat penambahan 1 orang jabatan fungsional ahli pertama. Sehingga jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku hingga saat ini berjumlah 37 orang.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelayanan perizinan di Provinsi Maluku, DPMPTSP didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Terdapat ruang *back office* yang digunakan untuk memproses perizinan dan *front office* yang digunakan untuk melayani berbagai perizinan. Disamping itu juga terdapat sistem basis data dari penerbitan izin berbasis sistem

informasi perizinan dan potensi investasi yang dapat diakses oleh operator atau pelaku usaha.

Adapun juga tersedia ruang Klinik OSS dan LKPM yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha yang belum atau yang mengalami kesulitan dalam melakukan proses perizinan melalui *Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA)* serta kewajiban pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal melalui penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku juga memiliki 1 (satu) Unit Mobil Pelayanan Keliling yang digunakan untuk memberikan pelayanan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis kepada masyarakat dalam hal ini Pelaku Usaha yang tersebar pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Upaya ini dilakukan mengingat Pelaku Usaha baik Mikro maupun Kecil pada umumnya belum memahami pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam melakukan proses perizinan serta terbatasnya akses para Pelaku Usaha UMKM ke Instansi pembuat perizinan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Melatarbelakangi hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku berinovasi dengan menyediakan Mobil Pelayanan Keliling guna memberikan pelayanan secara mudah, murah, cepat dan legal kepada masyarakat.

c. Isu Strategis

Isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP Provinsi Maluku dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Provinsi Maluku antara lain adalah :

1. Promosi potensi investasi kepada investor belum optimal dikemas dalam menjawab kemudahan dan kelancaran usaha kepada Investor Asing/Dalam Negeri;
2. Jumlah dan Kapasitas aparatur pada kelembagaan penanaman modal dan perizinan masih terbatas.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam menyusun atau menyajikan Laporan Akuntabilitas dari satu instansi, maka Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas pada tahun 2024 dengan susunan/uraian sebagai berikut:

| | | |
|---------|-------------------------|--|
| Bab I | : Pendahuluan | Menjelaskan tentang Dasar Hukum Penulisan Laporan, Gambaran Umum Organisasi, serta <i>Strategic Issued</i> yang dihadapi. |
| Bab II | : Perencanaan Kinerja | Menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024. |
| Bab III | : Akuntabilitas Kinerja | Menguraikan/menjelaskan tentang hasil pengukuran Kinerja Analisis Akuntabilitas Kinerja. |
| Bab IV | : Penutup | Mengemukakan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan dan permasalahan yang berkaitan dengan kinerja organisasi pada tahun 2024 serta langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. |

A. Rencana Strategis 2019 – 2024

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis pada instansi pemerintah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan serta memperhitungkan potensi, peluang maupun kendala yang dihadapi. Dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun (2019-2024). Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku merupakan penjabaran visi, misi, RPJMD Provinsi Maluku Periode 2019-2024 serta rumusan, tujuan, sasaran strategi, dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, mengacu dan diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah yaitu:

Visi : “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”.

Misi :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
6. Mewujudkan sumberdaya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Berdasarkan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024 serta mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama pada Misi ke 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata.

Tujuan dari Misi Kelima yang terkait dengan penanaman modal adalah: Mewujudkan birokrasi yang bersih dan jujur dalam melayani dan menciptakan suasana kondusif untuk meningkatkan Perekonomian Daerah, dengan sasaran berkembangnya iklim usaha dan investasi.

1. Tujuan

Dengan menggunakan visi dan misi sebagai acuan utama, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yaitu **“Meningkatkan Pembangunan Daerah Berbasis Kebudayaan dan Pariwisata”**.

2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan elaborasi dari tujuan, ilustrasi dari hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan, maka sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku 2019 – 2024 yang ingin dicapai adalah **“Meningkatnya Investasi Pembangunan Daerah”**.

3. Sasaran Program

Program 1 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran program 1. Meningkatnya akuntabilitas anggaran dan kinerja OPD.

Tujuan program ini yaitu agar tersedianya administrasi yang memadai untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas serta peningkatan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program. Program ini berkaitan dengan operasional pelaksanaan tugas-tugas mulai dari perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, perencanaan keuangan dan pengukuran kinerja OPD serta operasional kantor lainnya.

Program 2 : Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Sasaran program 2. Tersedianya dokumen peluang Investasi PMDN dan PMA.

Tujuan program ini adalah untuk menyediakan dokumen peluang Investasi PMDN dan PMA. Penyediaan dokumen peluang investasi dilakukan dengan beberapa cara diantaranya : memfasilitasi kesepakatan kemitraan antara usaha

besar dengan UMKM di Daerah untuk membuka peluang investasi serta menyediakan dokumen peta potensi investasi Provinsi Maluku.

Program 3 : Program Promosi Penanaman Modal

Sasaran program 3. Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha/investor yang berminat berinvestasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilakukan penyusunan strategi promosi penanaman modal dengan menyebarkan informasi/publikasi promosi investasi melalui media cetak dan media *online*. Selain penyusunan strategi, juga dilakukan kegiatan promosi dengan mengikuti pelaksanaan *event* promosi yang diselenggarakan atas kerjasama Pemerintah-Pemerintah Daerah.

Program 4 : Program Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran program 4. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan di Daerah.

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan di Daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilakukan penyediaan pelayanan perizinan, konsultasi perizinan bagi pelaku usaha. Dan untuk mengukur peningkatan pelayanan yaitu melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan.

Program 5 : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran program 5. Meningkatnya nilai realisasi investasi PMA/PMDN.

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan dinvestasi. Dalam mendukung hal tersebut, dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan, juga memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Program 6 : Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sasaran program 6. Tersedianya data dan informasi penanaman modal.

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan investasi melalui tersedianya data dan informasi perizinan dan penanaman modal. Data dan informasi yang dihasilkan akan menunjukkan jumlah layanan produk perizinan serta peningkatan investasi yang ada di Daerah dan sebagai acuan dalam peningkatan investasi kedepan.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi pada suatu organisasi. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang efektif dan relevan. Keberhasilan Program diukur dengan indikator hasil (*outcome*) sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku.

| NO | KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|---|---|----------------------------------|---|
| | TUJUAN | SASARAN | | |
| 1. | Meningkatkan investasi yang berdaya saing dan berkelanjutan | Meningkatnya Investasi Pembangunan Daerah | Persentase Pertumbuhan Investasi | Total nilai realisasi investasi tahun berjalan dikurangi tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya dikali 100% |

5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka terwujudlah komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai tolak ukur kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi selain itu sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dalam perjanjian kinerja tertera anggaran untuk setiap program kegiatan guna mengukur pengimplementasian program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|----------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya Investasi Pembangunan Daerah | Persentase Pertumbuhan Investasi | 2% |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | B |

Perjanjian Kinerja pada tabel diatas, direalisasikan melalui program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku yang dapat dilihat pada tabel berikut.

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---|-------------------|------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp 10.690.196.078 | APBD |
| 2. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Rp 300.184.950 | APBD (DAK & DAU) |
| 3. | Program Promosi Penanaman Modal | Rp 186.863.700 | APBD |
| 4. | Program Pelayanan Penanaman Modal | Rp 120.468.950 | APBD |

| | | | |
|--------------|---|--------------------------|------------------|
| 5. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp 1.472.782.000 | APBD (DAK & DAU) |
| 6. | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Rp 25.265.000 | APBD |
| TOTAL | | Rp 12.803.760.678 | |

Penyelenggaraan pemerintahan menuju *Good Governance* dalam rangka reformasi birokrasi yang berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan tetapi juga berorientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang digunakan untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan "**Visi**" dan "**Misi**" Pemerintah Provinsi Maluku. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja dan didukung dengan data-data yang relevan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala baik triwulan maupun tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD, Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024, menggambarkan kinerja instansi pemerintah sejak awal tahun RPJMD hingga berakhirnya tahun periode tersebut.

Pengukuran pencapaian kinerja akan memberikan gambaran atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk menginterpretasikan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | $91\% \leq 100\%$ | Sangat Tinggi |
| 2. | $76\% \leq 90\%$ | Tinggi |
| 3. | $66\% \leq 75\%$ | Sedang |
| 4. | $51\% \leq 65\%$ | Rendah |
| 5. | $\leq 50\%$ | Sangat Rendah |

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024, maka dapat dijabarkan pencapaian sesuai Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|----|---|----------------------------------|--------|-----------|
| 1. | Meningkatnya Investasi Pembangunan Daerah | Persentase Pertumbuhan Investasi | 2% | -2,79% |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | B | BB |

Capaian realisasi dari Sasaran dan Indikator Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku akan diuraikan secara rinci :

1. Sasaran Meningkatnya Investasi Pembangunan Daerah

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|----------------------------------|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya Investasi Pembangunan Daerah | Persentase Pertumbuhan Investasi | 2% | -2,79% | 0% |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku memiliki sasaran strategis “Meningkatnya Investasi Pembangunan Daerah” dan Indikator Kinerja “Persentase Pertumbuhan Investasi”.

Untuk menginterpretasi pencapaian indikator kinerja perangkat daerah digunakan formulasi perhitungan laju pertumbuhan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Formulasi tersebut diuraikan pada kolom berikut :

$$\frac{PDRB_{PMTB-t} - PDRB_{PMTB-t-1}}{PDRB_{PMTB-t-1}} \times 100\%$$

Ket :
PDRB atas dasar harga berlaku
t = tahun berjalan
t-1 = tahun sebelumnya

Berdasarkan data realisasi investasi PMA/PMDN dari tahun 2019-2024, dapat dihitung persentase pertumbuhan investasi dengan menggunakan formulasi yang tertera sebelumnya. Maka itu, dapat diuraikan nilai realisasi investasi dan persentase pertumbuhan investasi dari tahun 2019-2024 melalui tabel dan bagan berikut.

Tabel 3.4

Data Realisasi Investasi Tahun 2019-2024

| No. | Tahun | Realisasi Investasi (dlm juta) | Persentase Pertumbuhan Investasi |
|-----------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | 2019 | Rp 7.245.931,02 | - |
| 2. | 2020 | Rp 8.759.643,40 | 20,89 |
| 3. | 2021 | Rp 3.134.155,83 | -64,22 |
| 4. | 2022 | Rp 1.664.872,90 | -46.87 |
| 5. | 2023 | Rp 3.477.878,95 | 108,9 |
| 6. | 2024 | Rp 3.380.462,82 | -2,79 |



Berdasarkan tabel dan bagan diatas, Persentase pertumbuhan investasi didapat dengan membagi selisih antara realisasi investasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan realisasi investasi Tahun 2023 dikali 100%, sehingga berdasarkan perhitungan tersebut didapati persentase pertumbuhan investasi adalah sebesar -2,79%. Hal ini menunjukkan bahwa target pertumbuhan investasi tidak tercapai (Tabel 3.3).

Pada tabel berikut menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Strategis 1
Tahun 2022 s/d Tahun 2024

| Indikator Kinerja | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| Persentase Pertumbuhan Investasi | -46,87% | 0% | 108% | 540% | -2.79% | 0% |

Tingkat pertumbuhan mengacu pada persentase perubahan variabel tertentu dalam periode waktu tertentu. Tingkat pertumbuhan bisa positif atau negatif, bergantung pada apakah ukuran variabelnya meningkat atau menurun seiring berjalannya waktu. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2022 dan 2024 tercatat 0% karena hasil realisasi kinerja pada tahun tersebut menunjukkan angka *minus*, sedangkan pada tahun 2023, realisasi kinerja menunjukkan nilai *positif* yang digambarkan dengan realisasi sebesar 108%. Pada tahun 2023 realisasi persentase pertumbuhan investasi naik sebesar 154,87%. Adapun formulasi perhitungan persentase capaian didapat dari nilai realisasi persentase pertumbuhan investasi dibagi target persentase pertumbuhan investasi dikali 100%. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi kinerja bersifat fluktuatif atau mengalami kondisi yang tidak menentu.

Dalam menilai pencapaian tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra maka perlu dievaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Sasaran “Meningkatnya Investasi Pembangunan Daerah” Tahun 2022 s/d 2024 dan Target Akhir

| Indikator Kinerja | Tahun | | | Target Akhir Tahun 2024 |
|----------------------------------|---------|------|--------|-------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Persentase Pertumbuhan Investasi | -46,87% | 108% | -2,79% | 25% |

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja bersifat fluktuatif atau mengalami kondisi yang tidak menentu. Nilai realisasi investasi pada tahun ini dan tahun sebelumnya, berdampak kepada formula perhitungan yang akan menentukan persentase pertumbuhan investasi yang memiliki angka positif atau sebaliknya negatif. Semakin tinggi nilai investasi pada tahun berjalan dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun sebelumnya, akan menghasilkan angka positif. Tetapi sebaliknya, jika nilai investasi pada tahun berjalan lebih rendah dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun sebelumnya, maka akan menghasilkan angka negatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai realisasi investasi pada tahun berjalan, sangat berpengaruh terhadap tingkat capaian kinerja dari Indikator Kinerja tersebut.

Maka berdasarkan hasil pencapaian kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2024, Indikator kinerja Persentase pertumbuhan Investasi tidak mencapai target pertumbuhan investasi yang ditetapkan dan berdasarkan skala nilai peringkat kinerja masuk dalam kategori sangat rendah.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku dengan segala upaya dan kemampuan SDM yang ada telah berusaha untuk mempertahankan pencapaian peningkatan nilai realisasi yang tergambar pada tahun 2019, 2020 dan 2023. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mempertahankan pencapaian peningkatan nilai investasi adalah dengan memaksimalkan implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

Namun disadari sungguh bahwa untuk mempertahankan kinerja berkaitan dengan Realisasi Investasi tidaklah mudah. Terlebih dengan penurunan nilai investasi yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang turut mempengaruhi pencapaian realisasi investasi di Daerah, diantaranya :

1. Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, bahwa ketentuan terkait kewajiban pelaku usaha dalam melaporkan aktivitas kegiatan penanaman modal melalui LKPM hanya usaha kecil dengan rencana investasi diatas Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Hal ini berdampak kepada nilai realisasi investasi yang akan disampaikan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Jumlah pelaku usaha yang ada di Provinsi Maluku umumnya merupakan pelaku usaha mikro atau pelaku usaha dengan nilai rencana investasi sebesar Rp 500.000.000 s/d Rp 1.000.000.000;
2. Masih kurangnya minat investasi dari para calon penanam modal di daerah Provinsi Maluku yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya Keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung investasi yang menyebabkan tingginya biaya operasional;
3. Kurangnya pemahaman dan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala, sehingga perhitungan nilai realisasi investasi kurang efektif;
4. Adanya konflik pembangunan proyek investasi terkait tanah milik hak ulayat.

Selain nilai realisasi investasi PMA dan PMDN yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota, terdapat juga data jumlah proyek dan penyerapan tenaga kerja sejalan dengan adanya realisasi investasi PMA/PMDN pada Kabupaten/Kota maupun pada sektor-sektor dan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7**Data Realisasi Investasi, Proyek dan Penerapan Tenaga Kerja**

| Tahun | PMDN | | | PMA | | | PMDN + PMA | | |
|-------|----------------|--------|-------|----------------|--------|-----|----------------|--------|-------|
| | Investasi (Rp) | Proyek | TKI | Investasi (Rp) | Proyek | TKI | Investasi (Rp) | Proyek | TKI |
| 2023 | 1,904 T | 2.579 | 3.121 | 1,573 T | 124 | 844 | 3,477 T | 2.703 | 3.965 |
| 2024 | 1,569 T | 4.463 | 1.842 | 1,810 T | 180 | 32 | 3,380 T | 4.643 | 1.874 |

Realisasi Penanaman Modal untuk tahun 2024 secara eksplisit mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2023, jika diakumulasikan realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2024 mencapai 3,380T dengan selisih sebesar 97M bila dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan capaian penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.874, dan berbanding terbalik dengan jumlah proyek PMA dan PMDN yang mengalami peningkatan menjadi 4.643 proyek.

Dalam mendukung pencapaian investasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berkaitan dengan penanaman modal. Diantaranya Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dengan pembuatan Peta Potensi Investasi serta pembuatan video-video promosi Investasi di Daerah. Selain itu, melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah dilakukannya pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, guna untuk meningkatkan pemahaman terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) maupun Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8**Realisasi Kinerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

| Program | Indikator Kinerja Program | Capaian Kinerja | | |
|---|---|-----------------|---------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Perusahaan yang dipantau dan diawasi | 45 Perusahaan | 57 Perusahaan | 36 kegiatan usaha |

| Program | Indikator Kinerja Program | Capaian Kinerja | | |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang dibina | 136 Pelaku Usaha | 261 Pelaku Usaha | 423 pelaku usaha |

Pelaksanaan Program dan Kegiatan lainnya dapat dilihat secara lengkap melalui pencapaian Indikator Kinerja Program yang dijelaskan pada Bab ini. Melalui program dan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah guna mendukung pertumbuhan investasi di Provinsi Maluku.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran yang berikutnya sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan Indikator Kinerja yaitu “Nilai SAKIP Perangkat Daerah”.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|------------------------------|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | B | BB | 100% |

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP dilaksanakan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2023 dan hasil yang diperoleh yaitu nilainya 70,05 dengan Tingkat akuntabilitas kinerja “BB”. Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya target untuk sasaran dan indikator kinerja yang ke-2 dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan skala nilai peringkat kinerja masuk dalam kategori sangat tinggi.

Untuk pencapaian dan perbandingan Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja” dan Indikator Kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah”, dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” Tahun 2023 s/d 2024 dan Target Akhir

| Indikator Kinerja | Tahun | | Target Tahun 2025 |
|------------------------------|-------|------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | |
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | B | BB | BB |

Sasaran strategis ini merupakan sasaran yang tidak terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (Renstra) dan merupakan salah satu Indikator Sasaran pada RPJMD yang dijabarkan menjadi Indikator Sasaran semua Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Misi 1 yaitu “Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani”. Sehingga indikator kinerja ini dimasukkan sebagai salah satu sasaran dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku pada tahun 2024.

Dalam penyesuaian dengan perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku telah melaksanakan evaluasi SAKIP oleh Tim APIP (Inspektorat Provinsi Maluku) pada tahun 2023 dan 2024 terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 dan 2023. Hasil evaluasi yang diperoleh untuk tahun 2022 yaitu 69,00 dengan tingkat akuntabilitas kinerja “B”. Sedangkan untuk tahun 2023 memperoleh nilai 70,05 dengan tingkat akuntabilitas kinerja “BB”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Nilai Hasil Akhir dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Kategori Predikat AKIP

| No. | Predikat | Interpretasi |
|-----|---------------------|------------------|
| 1. | AA (Nilai > 90-100) | Sangat memuaskan |
| 2. | A (Nilai > 80-90) | Memuaskan |
| 3. | BB (Nilai >70-80) | Sangat Baik |
| 4. | B (Nilai > 60-70) | Baik |
| 5. | CC (Nilai > 50-60) | Cukup (Memadai) |
| 6. | C (Nilai > 30-50) | Kurang |
| 7. | D (Nilai >0-30) | Sangat Kurang |

Maka itu, berdasarkan tabel 3.10, dapat digambarkan bahwa adanya peningkatan dalam pencapaian kinerja oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku berkaitan dengan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peningkatan nilai SAKIP dari yang sebelumnya masuk dalam predikat B dengan interpretasi “Baik” menjadi predikat BB dengan Interpretasi “Sangat Baik”.

Pencapaian tersebut didorong dengan adanya Tindak Lanjut yang dilakukan atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP dari Evaluator APIP pada Tahun sebelumnya yang terdiri dari 5 poin rekomendasi. Penilaian tersebut menggambarkan bahwa AKIP pada Instansi sangat baik yang ditandai dengan mulai terwujudnya manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja yang telah dilakukan sampai ke level koordinator.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dalam pencapaian

output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP Provinsi Maluku didukung dengan sejumlah sumberdaya manusia yang bersinergi mendukung pencapaian kinerja OPD. Secara nominatif, penggunaan sumberdaya yang tersedia di DPMPTSP Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Sumber Daya Aparatur pada DPMPTP Provinsi Maluku

| Gol. Ruang | Kepala Dinas | | Sekretaris | | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum | | Pejabat Fungsional Ahli Madya | | Pejabat Fungsional Ahli Muda | | Pelaksana | |
|-----------------------------|--------------|---|------------|----------|--|---|-------------------------------|---|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| II/a | | | | | | | | | | | | |
| II/b | | | | | | | | | | | | |
| II/c | | | | | | | | | | | | |
| II/d | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| III/a | | | | | | | | | | | | 2 |
| III/b | | | | | | | | | | | 4 | 5 |
| III/c | | | | | 1 | | | | | | | 3 |
| III/d | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 1 |
| IV/a | | | | | | | | | 1 | 3 | | |
| IV/b | | | | 1 | | | 3 | | | | | |
| IV/c | | | | | | | | | | | | |
| IV/d | 1 | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | 1 | | | 1 | 1 | | | | 3 | 6 | 9 | 13 |
| TOTAL | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | 9 | | 22 | |
| TOTAL ASN = 37 Orang | | | | | | | | | | | | |

Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya dipergunakan untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dituntut harus mampu memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai kinerja sesuai yang telah ditargetkan. Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa rasio PNS dengan beban kerja berdasarkan tugas dan fungsi

masih relatif 'kurang' sehingga masih diperlukan penambahan jumlah pegawai di DPMPTSP Provinsi Maluku.

4. Analis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku berdasarkan sasaran program dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Program 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

| NO | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TAHUN 2024 | |
|----|--|---------------|------------------|------------------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen |
| 2 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| 3 | Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| 4 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |
| 5 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 8 Laporan | 8 Laporan |
| 6 | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang / Bulan | 40 Orang / Bulan | 40 Orang / Bulan |
| 7 | Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |
| 8 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |

| | | | | |
|-----------|--|---------|------------|------------|
| 9 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD | Laporan | 18 Laporan | 18 Laporan |
| 10 | Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD | Dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |
| 11 | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan |
| 12 | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 11 Orang | 11 Orang |
| 13 | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 45 orang | 45 orang |
| 14 | Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Paket | 1 Paket | 1 Paket |
| 15 | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 Paket | 1 Paket |
| 16 | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 Paket | 1 Paket |
| 17 | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan | Paket | 1 Paket | 1 Paket |
| 18 | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan |
| 19 | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Laporan | 27 Laporan | 27 Laporan |
| 20 | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 1 Unit | 1 Unit |
| 21 | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 Paket | 1 Paket |
| 22 | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 16 unit | 16 unit |
| 23 | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |
| 24 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan |

| | | | | |
|----|--|------|---------|---------|
| 25 | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 5 Unit | 5 Unit |
| 26 | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 41 Unit | 41 Unit |
| 27 | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 Unit | 1 Unit |

Sasaran program 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

| NO | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TAHUN 2024 | |
|----|--|---------|------------|-----------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah kesepakatan kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 2 | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |

Sasaran program 3. Program Promosi Penanaman Modal

| NO | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TAHUN 2024 | |
|----|---|---------|------------|-----------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah dokumen Hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 2 | Jumlah dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |

Sasaran program 4. Program Pelayanan Penanaman Modal

| NO | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TAHUN 2024 | |
|----|---|---------|------------|-----------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |

| | | | | |
|----------|--|----------------|------------------|--------------------|
| 2 | Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik | pelaku usaha | 500 pelaku usaha | 1.278 pelaku usaha |
| 3 | Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik | pelaku usaha | 400 pelaku usaha | 1.554 pelaku usaha |
| 4 | Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | Kegiatan usaha | 9 kegiatan usaha | 9 kegiatan usaha |

Sasaran program 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

| NO | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TAHUN 2024 | |
|----------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha | Kegiatan usaha | 12 kegiatan usaha | 36 kegiatan usaha |
| 2 | Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya | Kegiatan usaha | 8 kegiatan usaha | 8 kegiatan usaha |
| 3 | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Bebas Risiko | Pelaku Usaha | 272 Pelaku usaha | 423 Pelaku usaha |

Sasaran program 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

| NO | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TAHUN 2024 | |
|----|--|---------|------------|-----------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan | Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen |

5. Penyebab Pencapaian Kinerja

Pencapaian Kinerja oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

- Tersedianya sarana pendukung fasilitas dan Gedung kantor yang memadai;
- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi terhadap para pelaku usaha guna menyelesaikan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan usahanya
- Tersedianya Ruang Klinik *Helpdesk* OSS RBA dan LKPM *Online* yang dapat memberikan informasi teknis terkait persoalan atau kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha.
- Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tentang Tatacara Cara Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal dan Tatacara Pelayanan Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission* berbasis *Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang dilakukan secara intensif kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terkait hak dan kewajiban dalam memudahkan proses perizinan dan melaporkan kegiatan penanaman modal.

Masih banyak potensi-potensi dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, beberapa upaya yang telah dan akan terus diterapkan kedepannya antara lain :

- Optimalisasi pelaksanaan program jemput bola melalui pelayanan perizinan keliling;

- Optimalisasi promosi melalui pemanfaatan *website* dan media publikasi umum lainnya;
- Meng-*upgrade* tampilan media publikasi (*website*) agar lebih informatif sehingga memudahkan pengguna untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
- Peningkatan kualitas tempat pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, ruang konsultasi dan *helpdesk*;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui kegiatan *Capacity Building* /Pelatihan.

B. Realisasi Anggaran

Selain pertanggungjawaban kinerja program, perlu juga diuraikan penganggaran terhadap pelaksanaan program tersebut. Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024. Secara garis besar anggaran tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

a. Menurut Jenis Program

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|---|----------|----------------|---------------|-------|
| | | | Rp | % |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp | 10.698.196.078 | 9.893.252.444 | 92,47 |
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Rp | 300.184.950 | 280.647.670 | 93,49 |
| Program Promosi Penanaman Modal | Rp | 186.863.700 | 186.270.276 | 99,68 |
| Program Pelayanan Penanaman Modal | Rp | 120.468.950 | 115.179.560 | 95,60 |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp | 1.472.782.000 | 1.296.966.124 | 88,06 |
| Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Rp | 25.265.000 | 24.451.620 | 96,78 |

b. Menurut Jenis Belanja

| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Rp | % |
| - Belanja Pegawai | 4.759.288.678,- | 4.359.275.345,- | 91,59 |
| - Belanja Barang dan jasa | 7.564.772.000,- | 6.971.332.645,- | 92,15 |
| - Belanja Modal | 479.700.000,- | 466.159.704,- | 97,17 |
| Total | 12.803.760.678,- | 11.796.767.694,- | 92,13 |

Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku sesuai dengan Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 adalah sebesar Rp.12.803.760.678,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.12.324.060.678,- dan Belanja Modal sebesar Rp.479.700.000,- dengan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja OPD sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp.11.796.767.694 atau sebesar 92,13% dari total anggaran OPD.

Capaian realisasi belanja pada tahun 2024 relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan yaitu menurun sebesar 1,36% dibandingkan Tahun 2023. Sisa anggaran yang tidak terealisasi umumnya disebabkan oleh karena setoran sisa perjalanan dinas baik ke Jakarta maupun ke kabupaten/kota se-Provinsi Maluku.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud meliputi program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP di daerah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2024. LKIP bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku juga mempunyai makna strategis sebagai penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian Tahun 2024 melainkan melihat pencapaian dari tahun ke tahun.

LKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

A. Kesimpulan

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan, guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku telah berupaya dengan optimal untuk mencapai target sasaran. Pencapaian sasaran strategis

“Meningkatnya Investasi Pembangunan Daerah” dengan indikator kinerja “Persentase Pertumbuhan Investasi” adalah sebesar -2,79% dengan capaian realisasi sebesar 0%, dengan kata lain bila disesuaikan dengan skala nilai peringkat kinerja masuk dalam kategori Sangat Rendah.

Sedangkan untuk sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” dengan Indikator Kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” memiliki realisasi “BB” dengan capaian realisasi sebesar 100%, dengan kata lain bila disesuaikan dengan skala nilai peringkat kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

B. Permasalahan

Dalam mencapai target kinerja, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku tentunya tidak terlepas dari permasalahan. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala baik dalam pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku antara lain :

1. Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, bahwa ketentuan terkait kewajiban pelaku usaha dalam melaporkan aktivitas kegiatan penanaman modal melalui LKPM hanya usaha kecil dengan rencana investasi diatas Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Hal ini berdampak kepada nilai realisasi investasi yang akan disampaikan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Jumlah pelaku usaha yang ada di Provinsi Maluku umumnya merupakan pelaku usaha mikro atau pelaku usaha dengan nilai rencana investasi sebesar Rp 500.000.000 s/d Rp 1.000.000.000;
2. Masih kurangnya minat investasi dari para calon penanam modal di daerah Provinsi Maluku yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya Keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung investasi yang menyebabkan tingginya biaya operasional;
3. Kurangnya pemahaman dan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala, sehingga perhitungan nilai realisasi investasi kurang efektif;
4. Adanya konflik pembangunan proyek investasi terkait tanah milik hak ulayat.

C. Langkah Kedepan

Langkah-langkah kedepan yang perlu ditempuh oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan antara lain :

1. Melakukan bimbingan teknis tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala terhadap pelaku usaha;
2. Mengeksekusi kebijakan dan program prioritas Pembangunan daerah terkait pengembangan investasi dalam hal ini untuk mendorong peningkatan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur;
3. Melakukan promosi investasi secara *massive* melalui pelaksanaan forum bisnis dan pameran;
4. Penyediaan peta potensi dan dokumen *Investment Project Ready to Offer (IPRO)/Feasibility Study (FS)*;
5. Penyusunan regulasi terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini dibuat sebagai wujud nyata rasa tanggungjawab terhadap beban tugas yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku. Disadari bahwa ada kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya, tetapi hal itu tidak menjadi tantangan namun menjadi faktor pendorong agar lebih berhasil lagi pada tahun mendatang dengan harapan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita semua.

Terima Kasih.